



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616  
**PURBALINGGA 53317**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor: 421 / 2022 / 2022

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**MASYARAKAT (PKBM) "RESI BISMA" KECAMATAN KALIMANAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RESI BISMA" Jl. May. Jend. Sungkono No.38 Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RESI BISMA" dipandang layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RESI BISMA" Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : a. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang *Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*;

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;

f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, *Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat*;

g. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;



- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Purbalingga;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- Nama Lembaga : **PKBM " RESI BISMA "**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
- Alamat : Jln. May.Jend. Sungkono No.38
- Kelurahan/ Desa : KalimanahWetan
- Kecamatan : Kalimanah
- Kabupaten : Purbalingga
- Pimpinan : Bambang Priyono
- Pemilik/Penyelenggara : Bambang Priyono
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **25 Juli 2022** sampai dengan **25 Juli 2027**;
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RESI BISMA" Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 Juli 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H**

Pemangku Utama Muda  
NIP.19690222 199603 1 004